

Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Karakteristik Daerah terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera

Rezi Oktawiana^{1*}, Dian Fitria Handayani²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: rezioktawiana@gmail.com

Tanggal Masuk:

23 Agustus 2023

Tanggal Revisi:

9 Januari 2024

Tanggal Diterima:

24 Januari 2024

Keywords: *Age of Local Government; Audit Findings; Audit Opinion; Size of Local Government; Timeliness of LKPD.*

How to cite (APA 6th style)

Oktawiana, R., & Handayani, D.F. (2024). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Karakteristik Daerah terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (1), 117-131.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1196>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This study aims to analyze the influence of audit opinions, audit findings, and regional characteristics on the timeliness of local government financial reports in Sumatera in 2021. This research uses a quantitative approach. Sampling method using Purposive based on predetermined criteria and produced sample 90 local governments in Sumatera in 2021. Multiple regression analysis was employed to test the hypothesis. The results shows that audit opinions and local government measures have negative effect on LKPD timeliness, while the findings audit and the age of the local government have no effect on the timeliness of LKPD.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang terpenting pada akuntansi sektor publik untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Utami & Sulardi, 2019). Laporan keuangan pemerintah daerah dijadikan informasi umum dalam melihat posisi keuangan suatu pemerintah daerah, dikarenakan akan sulit untuk melihat kinerja keuangan suatu pemerintah daerah jika menggunakan laporan keuangan daerah lain yang memiliki perbedaan (Payne & Jensen, 2002). Karakteristik kualitatif merupakan karakteristik yang wajib dipenuhi dalam laporan keuangan pemerintah daerah agar informasi yang ada sesuai tujuan yang dapat dipenuhi (PP Nomor 71 Tahun 2010). Kriteria utama yang dapat dijadikan tolak ukur dalam evaluasi suatu laporan keuangan adalah berupa ketepatan waktu, keandalan, dan keterbandingan (Iyoha, 2012).

Ketepatan waktu menjadi indikator penting dan utama dalam memenuhi karakteristik kualitatif relevan pada laporan keuangan karena dapat menentukan tingkat relevansi informasi (Daoud et al., 2014). Ketepatan waktu merupakan suatu informasi yang diperoleh

siap dimanfaatkan dan memiliki kapasitas yang masih tersedia untuk digunakan dalam pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan makna oleh pengguna laporan keuangan (Toding & Wirakusuma, 2013). Semakin cepat LKPD *audited* diberikan, maka laporan keuangan akan semakin bermanfaat untuk pengguna untuk bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan lebih baik (Arifa et al., 2022; Ramadhani & Halmawati, 2023). Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan kepala daerah wajib menyampaikan LKPD paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan dilanjutkan dengan waktu pemeriksaan BPK paling lama 2 bulan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Sehingga diperlukan waktu paling lama 5 setelah berakhirnya tahun anggaran sampai menyelesaikan LKPD *audited*.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada pemerintah daerah membuktikan masih ada pemerintah daerah di Indonesia tidak tepat waktu dalam menyampaikan LKPD kepada BPK. Laporan keuangan yang telah diaudit diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dipublikasikan dan digunakan bagi pengguna laporan (Ibadin et al., 2012). Ketidaktepatan waktu LKPD tersebut terjadi salah satunya pada pemerintah daerah yang ada di Sumatera. Pada tahun 2017 Semester I untuk pemeriksaan LKPD tahun 2016, BPK melakukan pemeriksaan sebanyak 537 LKPD dari 542 LKPD yang wajib diperiksa, hal itu terjadi karena adanya lima pemerintah daerah yang terlambat, diantaranya Kabupaten Aceh Tenggara, Pidie Jaya, Aceh Singkil, Pidie, dan Kota Lhokseumawe (bpk.go.id/news). Pada tahun 2018 untuk pemeriksaan LKPD tahun 2017 terdapat pemerintah kota di Sumatera yang terlambat menyerahkan LKPD kepada BPK yaitu Kota Pekanbaru dimana LKPD diserahkan tanggal 9 April 2018 yang seharusnya batas paling lambat tanggal 31 Maret 2018 untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK (riau.bpk.go.id).

Ketepatan waktu dalam informasi yang diperoleh dapat membantu dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Taufik & Bandi, 2015). Ketika terjadi keterlambatan dalam laporan keuangan maka akan menyebabkan kehilangan makna atau nilai sehingga dapat menyebabkan kesalahan pada keputusan yang diambil (Toding & Wirakusuma, 2013). Menurut Mclelland & Giroux (2000) dampak yang akan terjadi akibat keterlambatan pada laporan keuangan berupa timbulnya informasi asimetri, dapat meningkatkan terjadinya risiko, dan kemampuan dalam menggambarkan peluang berkurang. Keterlambatan LKPD pada IHPS Semester I mengakibatkan pemeriksaan dilanjutkan pada IHPS Semester II, yang menyebabkan LKPD *audited* terlambat.

Masalah ketepatan waktu erat kaitannya dengan teori keagenan (*agency theory*) (Dewi & Pamudji, 2013). Teori keagenan menjelaskan hubungan kesepakatan antara dua pihak yang terjadi antara prinsipal dengan agen yang memiliki tugas mengatur dan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang telah diberikan prinsipal kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan tersebut berupa masyarakat disebut prinsipal dan pemerintah daerah disebut sebagai agen, hubungan kedua pihak terjadi melalui DPR yang bertugas membuat kontrak berupa Undang-Undang untuk pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan tugas sebagai agen (Azahari & Sulardi, 2021). Pada permasalahan ini pemerintah daerah bertugas untuk menyusun LKPD sebagai pertanggungjawaban agen kepada prinsipal yang digunakan untuk menilai kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap keuangan negara, sehingga dapat mengurangi konflik yang akan terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah daerah (Taufik & Bandi, 2015).

Opini audit adalah pendapat yang menjelaskan tentang verifikasi kebenaran semua data yang terdapat pada laporan keuangan (Arifa et al., 2022). Opini audit WTP (*unqualified opinion*) menandakan adanya indikasi kabar baik terhadap laporan keuangan yang seharusnya dapat dilaporkan lebih cepat (Mclelland & Giroux, 2000). Sedangkan opini audit WDP (*qualified opinion*) menandakan adanya kabar buruk yang menyebabkan perlambatan laporan

keuangan (Daoud et al., 2014). Penelitian Arifa et al. (2022); Azahari & Sulardi (2021); Cagle et al. (2014); Dewi & Pamudji (2013) menyatakan opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu LKPD, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Muladi (2014) yang menyatakan opini audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.

Temuan audit adalah hal yang ditemukan mengenai ketidakwajaran yang ada pada LKPD terhadap pelanggaran Undang-Undang dan pengendalian internal yang berlaku (Azahari & Sulardi, 2021). Penelitian Rachmawati (2016) menunjukkan temuan audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu LKPD, penelitian sejalan dengan Azahari & Sulardi (2021) dan Cagle et al. (2014), semakin banyak temuan audit menyebabkan semakin tidak tepat waktu LKPD.

Variabel yang diproksikan sebagai karakteristik daerah adalah ukuran pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah. Variabel Ukuran pemerintah daerah adalah deskripsi besar kecilnya dari sebuah daerah yang dapat dilihat dari berbagai hal, diantaranya pendapatan daerah, jumlah SKPD, total aset (Azahari & Sulardi, 2021). Penelitian oleh Arifa et al. (2022) memberi hasil ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu LKPD, penelitian tersebut tidak sejalan dengan Azahari & Sulardi (2021); Efobi & Okougbo (2014) menyatakan ukuran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Umur pemerintah daerah adalah usia pemerintah daerah yang didasarkan pada tahun pembentukan setiap pemerintah daerah sesuai Undang-Undang (Taufik & Bandi, 2015). Berdasarkan penelitian Arifa et al. (2022) dan Taufik & Bandi (2015) menyatakan umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu LKPD yang sejalan dengan penelitian Efobi & Okougbo (2014).

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena hasil dari penelitian dapat menyatakan faktor apa saja berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan juga disebabkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini menyatakan hasil yang berbeda terhadap pengaruh dari masing-masing variabel. Berdasarkan yang sudah dijelaskan ketepatan waktu LKPD merupakan indikator utama dan penting supaya bisa memberikan tingkat relevansi pada LKPD dan dapat membantu pengguna mengambil keputusan secara tepat. Hubungan keagenan antara pemerintah sebagai agen dengan masyarakat sebagai prinsipal juga mengharuskan untuk menyajikan LKPD dengan tepat waktu sebagai pertanggungjawaban terhadap kontrak yang telah disepakati.

Urgensi dilakukan penelitian ini dikarenakan ketepatan waktu merupakan karakteristik penting yang harus ada dalam LKPD agar informasi yang ada dapat berguna dengan baik bagi pengguna hal tersebut juga dinyatakan dalam kerangka konseptual GASB maupun FASB yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang bermanfaat harus diterbitkan secara tepat waktu untuk bisa digunakan dalam mengambil keputusan (Seyam et al., 2016). Peraturan yang berlaku mengenai ketepatan waktu LKPD ternyata masih ada beberapa pemerintah daerah yang masih bermasalah dalam ketepatan waktu LKPD terbukti dari terlambatnya tanggal LHP BPK atas LKPD dikarenakan terlambatnya pemerintah daerah dalam menyampaikan LKPD kepada BPK.

Hubungan keagenan antara pemerintah sebagai agen dengan masyarakat sebagai prinsipal juga mengharuskan untuk menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kontrak yang telah disepakati. Dengan adanya penelitian ini, dapat berguna bagi pembaca untuk bisa melakukan evaluasi terhadap faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu LKPD sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dengan menyajikan LKPD secara tepat waktu.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan sebelumnya diantaranya, memiliki perbedaan objek dalam penelitian, penelitian ini menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumatera. Alasan dalam memilih objek penelitian LKPD di Pulau Sumatera karena Pulau Sumatera memiliki pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang paling banyak daripada pulau lainnya yang ada di Indonesia. Selain itu,

pada fenomena mengenai LKPD yang tidak tepat waktu terjadi pada beberapa pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumatera. Keterbaruan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu data yang digunakan berupa data LKPD terbaru yaitu tahun 2021 supaya dapat menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang terbaru. Karakteristik daerah yang diproksikan dengan ukuran pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah juga menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya. Umur pemerintah daerah ditambahkan sebagai variabel independen yang diduga mempengaruhi ketepatan waktu LKPD.

Dengan uraian diatas maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit, temuan audit, dan karakteristik daerah yang diproksikan dengan ukuran pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera tahun 2021. Dengan adanya penelitian ini, dapat berguna bagi pembaca untuk bisa melakukan evaluasi terhadap faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu LKPD sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dengan menyajikan LKPD secara tepat waktu.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan didefinisikan sebagai teori berkaitan dengan hubungan tentang kesepakatan yang terjadi antara prinsipal dengan agen dalam mengatur dan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang telah diberikan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan mengacu kepada hubungan yang terjadi antara pemilik dengan pihak lain yang akan melakukan pengambilan keputusan (Ha et al., 2018).

Dalam pemerintah daerah, hubungan keagenan yang terjadi adalah kesepakatan antara masyarakat disebut prinsipal dan pemerintah daerah disebut agen, hubungan kedua pihak menjadikan DPR sebagai perantara yang bertugas membuat kontrak berupa Undang-Undang sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sebagai agen (Azahari & Sulardi, 2021). Penyusunan LKPD dijadikan sebagai bentuk tanggungjawab oleh agen yaitu pemerintah kepada masyarakat sebagai prinsipal, hal ini berguna untuk menilai pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah daerah, sehingga dapat mengurangi konflik yang akan terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah daerah (Taufik & Bandi, 2015).

LKPD yang disusun harus memenuhi karakter yang relevan agar dapat dijadikan tolak ukur untuk mengambil keputusan oleh prinsipal. Salah satu karakter relevan yang harus dipenuhi adalah dengan adanya ketepatan waktu pada laporan keuangan (Ha et al., 2018). Teori ini mensyaratkan untuk dapat menyusun LKPD dan memberikan informasi yang diperlukan dengan tepat waktu sebagai solusi untuk mengurangi permasalahan yang terjadi dan mengurangi konflik antara prinsipal dan agen (Azahari & Sulardi, 2021).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan menurut PP No 71 Tahun 2010 didefinisikan sebagai laporan terstruktur mengenai posisi keuangan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam sektor publik laporan keuangan sangat penting karena dijadikan sebagai bentuk kepatuhan pemerintah terhadap aturan yang berlaku untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dari organisasi sektor publik (Utami & Sulardi, 2019). Dalam menyusun dan menyajikan LKPD harus didasarkan pada ketentuan akuntansi yang berlaku atau sesuai dengan standar yang telah dibuat pemerintah yang biasa disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Azahari & Sulardi, 2021).

Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam laporan keuangan didefinisikan dari informasi yang ada diperoleh dengan tepat waktu untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat karena informasi yang terlambat akan kehilangan makna atau nilai jika diperoleh secara tidak tepat waktu (Toding & Wirakusuma, 2013). Informasi yang diperoleh yang tidak terlambat akan bermanfaat bagi pengguna untuk menentukan keputusan (Taufik & Bandi, 2015). Sehingga ketepatan waktu menjadi salah satu indikator penting guna untuk bisa memenuhi karakteristik kualitatif berupa peningkatan tingkat relevansi dari laporan keuangan (Daoud et al., 2014). Keterlambatan pada laporan keuangan akan menimbulkan informasi asimetris, dapat menaikkan tingkat risiko yang akan terjadi, dan kurangnya kemampuan dalam menggambarkan peluang manfaat untuk pengguna informasi (McClelland & Giroux, 2000). Dalam pemerintah daerah keterlambatan penyampaian LKPD kepada BPK menyebabkan terjadinya keterlambatan juga pada LKPD yang telah diaudit oleh BPK, dan terjadi penundaan penyerahan IHPS kepada DPR (Azahari & Sulardi, 2021).

Opini Audit

Opini audit adalah pernyataan profesional oleh auditor terhadap laporan keuangan mengenai kewajaran informasi keuangan yang tercantum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Standar Akuntansi Pemerintahan (Azahari & Sulardi, 2021). Opini audit juga diartikan sebagai pendapat yang memverifikasi benar atau tidaknya semua informasi yang ada pada laporan keuangan (Arifa et al., 2022). Berdasarkan SPAP ada lima tingkatan opini audit sedangkan berdasarkan SPKN yang digunakan BPK dalam memeriksa LKPD ada 4 berupa Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), Tidak Wajar, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Temuan Audit

Temuan audit adalah hal-hal yang ditemukan oleh BPK dalam laporan keuangan mengenai ketidakwajaran, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pelanggaran terhadap pengendalian internal yang dilakukan (Azahari & Sulardi, 2021). Temuan audit dapat diartikan sebagai temuan berupa permasalahan pada laporan keuangan pada saat melakukan pemeriksaan di lapangan. Jumlah permasalahan yang ditemukan berpengaruh terhadap rentang waktu dalam menyelesaikan laporan audit (Muladi, 2014). Selain itu juga meningkatkan terjadinya risiko terhadap pengendalian internal dan prosedur dalam melaksanakan audit (Rachmawati, 2016).

Karakteristik Daerah

Karakteristik daerah merupakan karakteristik khusus pada masing-masing pemerintah daerah sebagai pembeda dengan daerah lainnya, dan yang menandakan adanya suatu pemerintah daerah (Utami & Sulardi, 2019). Dalam penelitian ini karakteristik daerah diprosikan menjadi dua bagian yaitu ukuran pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah dapat diprosikan dari berbagai hal, seperti total asset, jumlah SKPD, pendapatan daerah, dan lainnya. Satuan ukuran pemerintah daerah sesuai dengan satuan pada indikator yang diprosikan sebagai ukuran pemerintah daerah, semakin besar satuan jenis ukuran maka semakin besar ukuran pemerintah daerah tersebut (Azahari & Sulardi, 2021). Ukuran pemerintah daerah juga dapat diukur dari besarnya sumber daya tersedia pada pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah yang lebih besar akan memerlukan aturan dan acuan yang lebih banyak dibandingkan pemerintah yang lebih kecil.

Umur pemerintah daerah menunjukkan lamanya pemerintah daerah sudah dibentuk berdasarkan tahun pembentukan sesuai Undang-Undang (Arifa et al., 2022). Entitas yang telah lama dibentuk dianggap dapat memiliki kinerja yang bagus yang dapat meyakinkan pengguna terhadap informasi yang tersedia (Astuti, 2007).

Pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah

Opini audit merupakan pendapat BPK mengenai kewajaran terhadap informasi yang terdapat pada LKPD, hasil akhir diberikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berupa kesesuaian dengan Undang-Undang, pengungkapan penuh, dan efektivitas pengendalian internal (Azahari & Sulardi, 2021). Menurut Mclelland & Giroux (2000) Opini WTP yang diindikasikan adanya kabar bagus pada laporan keuangan dinyatakan seharusnya dapat melaporkan lebih cepat. Sedangkan menurut (Daoud et al., 2014) opini audit WDP atau selain WTP menandakan adanya kabar buruk yang membuat perlambatan pada LKPD. Pernyataan ini sama dengan hasil penelitian Azahari & Sulardi (2021) dan Dewi & Pamudji (2013). Dalam penelitian tersebut menunjukkan opini audit memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Pemerintah daerah dengan opini audit WTP menandakan adanya pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian internal yang bagus, sehingga lebih cepat dalam menyelesaikan LKPD. Hasil ini juga sejalan dengan Arifa et al. (2022) dan Saputra & Ariani (2018) bahwa opini audit memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.

Masalah yang sering terjadi dalam hubungan agen prinsipal pada pemerintah daerah disebabkan adanya perbedaan kepentingan sehingga adanya perbedaan informasi yang terjadi sebenarnya dengan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah dalam menyelesaikan LKPD memiliki rentang waktu, semakin cepat waktu dalam menyelesaikan laporan keuangan, maka akan semakin cepat juga BPK dalam melakukan pemeriksaan serta mempercepat diperolehnya LKPD *audited*. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memiliki dugaan sementara yaitu :

H₁ : Opini Audit berpengaruh Positif terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh temuan audit terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah

Permasalahan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan BPK disebut sebagai temuan audit yang berasal dari adanya pelanggaran dan penyimpangan terhadap Undang-Undang dan pengendalian internal yang ada. Banyaknya temuan audit pada LKPD tahun sebelumnya dianggap akan memperlambat LKPD tahun berikutnya karena diduga pemerintah akan memperbaiki dari rekomendasi terhadap temuan audit sehingga dapat menyebabkan LKPD disajikan terlambat.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Azahari & Sulardi (2021). Penelitian tersebut mendapatkan hasil temuan audit memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak temuan audit, maka semakin tidak tepat waktu dalam menyajikan LKPD, dan sebaliknya semakin sedikit temuan audit, maka LKPD akan semakin tepat waktu. Hasil penelitian lain sama dengan Cohen & Leventis (2013) dan Rachmawati (2016), dalam penelitian dinyatakan auditee dan auditor akan lebih sering dalam berdiskusi ketika ditemukan permasalahan mengandung materialitas. Semakin banyak temuan audit maka akan semakin lama waktu untuk melakukan komunikasi dan berdiskusi mengenai permasalahan yang bersifat material sehingga semakin tidak tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan. Pemerintah daerah dengan temuan audit yang banyak akan melakukan upaya untuk tidak munculnya temuan audit pada laporan keuangan selanjutnya yang menyebabkan semakin lama waktu untuk menyusun LKPD.

Teori keagenan menyatakan agen akan menyembunyikan informasi sebenarnya terjadi dan tidak melaporkan kepada prinsipal sehingga ditemukan pelanggaran dalam laporan keuangan yang diberikan. Melalui upaya agar laporan keuangan tahun berikutnya tidak lagi ditemukan permasalahan maka pemerintah akan lebih teliti yang membuat bertambahnya

waktu laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memiliki dugaan sementara yaitu :

H₂ : Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah

Ukuran pemerintah daerah dapat diproksikan dengan berbagai hal, pada penelitian ini diproksikan dengan jumlah SKPD pada suatu pemerintah daerah. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan SKPD adalah entitas akuntansi yang wajib untuk menyusun dan melakukan penyajian laporan keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan Efobi & Okougbo (2014) menyatakan ukuran suatu entitas memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Ukuran pemerintah daerah yang lebih besar akan memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk meningkatkan kualitas dari kinerja dalam pengelolaan keuangan. Tindakan tersebut dianggap mampu untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan, tetapi yang terjadi sebenarnya akan memperlambat penyusunan laporan keuangan karena dapat mengurangi waktu yang dihabiskan disebabkan banyaknya sumber daya yang harus melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tuntutan dari pihak yang berkaitan akan semakin besar seiring besarnya suatu entitas yang mengakibatkan keterlambatan laporan keuangan.

Azahari & Sulardi (2021) dalam penelitiannya menyatakan semakin banyak jumlah SKPD pada suatu pemerintah daerah maka semakin tidak tepat waktu dalam menyajikan LKPD, dan sebaliknya semakin sedikit SKPD pada pemerintah daerah semakin tepat waktu dalam menyajikan LKPD. Teori keagenan menjelaskan bahwa penyusunan LKPD dijadikan sebagai bentuk tanggungjawab oleh agen yaitu pemerintah kepada masyarakat sebagai prinsipal, hal ini berguna untuk menilai pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah daerah. Sehingga ukuran pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dari jumlah SKPD setiap pemerintah daerah dimana semakin besar ukuran pemerintah daerah dilihat dari banyaknya jumlah SKPD maka semakin banyak SKPD yang harus membuat laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan sehingga akan semakin lama waktu yang digunakan untuk menyusun LKPD. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memiliki dugaan sementara yaitu :

H₃ : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengaruh umur pemerintah daerah terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah

Umur suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari tahun pembentukan daerah dari Undang-Undang yang mengaturnya. Astuti (2007) menyampaikan umur suatu entitas berpengaruh terhadap kredibilitas pandangan dari masyarakat. Semakin lama suatu entitas dibentuk dapat dianggap sudah mempunyai kinerja bagus yang dapat meyakinkan masyarakat kepada entitas. Selain itu, semakin lama menunjukkan kemampuan untuk bertahan dan mempertahankan posisi kinerja yang baik. Efobi & Okougbo (2014) menyatakan umur suatu entitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Pernyataan tersebut sesuai pada sektor pemerintahan, pada penelitian Taufik & Bandi (2015).

Hasil penelitian menyatakan bahwa umur pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian LKPD. Semakin lama atau tua umur pemerintah daerah maka pengalaman yang telah dilalui pemerintah daerah semakin banyak yang akan membuat kesadaran pentingnya dalam melakukan pengelolaan keuangan dengan LKPD yang tepat waktu.

Penelitian Azahari & Sulardi (2021) juga sejalan yang menyatakan usia pemerintah daerah berpengaruh positif atas ketepatan waktu. Teori keagenan digunakan untuk dapat mengurangi permasalahan dalam hubungan prinsipal dan agen. Kontrak yang telah disepakati dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. Pemerintah daerah yang lebih tua bagus dalam kesiapan dan berpengalaman dalam menyajikan LKPD berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, semakin lama usia pemerintah daerah maka dapat menunjukkan dirinya dapat berkembang yang mampu menyiapkan segala bentuk informasi dan data yang diperlukan secara cepat. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memiliki dugaan sementara yaitu :

H₄ : Umur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode asosiatif kausal. Populasi adalah Pemerintah Daerah di Sumatera tahun 2021 dengan teknik dalam memilih sampel berupa metode *purposive sampling* sesuai kriteria yang ditentukan, dalam hal ini sampel pada penelitian ini sejumlah 90 pemerintah daerah di Sumatera. Dalam penelitian ini metode dalam mengumpulkan data yang digunakan adalah dokumentasi dan jenis data berupa data sekunder bersumber dari LHP LKPD Kabupaten/Kota di Sumatera Tahun 2020 dan 2021, IHPS Tahun 2021 Semester I, dan menggunakan sumber dari <https://peraturan.bpk.go.id/> untuk melihat Undang-Undang Pembentukan pemerintah daerah yang dijadikan sampel.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini variabel independen, diantaranya opini audit, temuan audit, ukuran pemerintah daerah, dan umur pemerintah daerah. Opini audit diukur dengan menggunakan skoring yaitu opini TMP skor 1, tidak wajar skor 2, WDP skor 3 dan WTP skor 4. Temuan audit diukur dari jumlah temuan audit oleh BPK terhadap LKPD yang dilihat dari LHP LKPD. Ukuran pemerintah daerah diukur dari jumlah SKPD masing-masing pemerintah daerah yang dilihat dari LHP LKPD. Umur pemerintah daerah didasarkan menurut tahun pada Undang-Undang pembentukan pemerintah daerah. Variabel dependen yaitu ketepatan waktu LKPD diukur dari jumlah pada hari dari berakhirnya tahun fiskal 2021 sampai dengan tanggal LHP LKPD 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviation
Opini Audit	90	3	4	3,88	,329
Temuan Audit	90	6	25	12,84	4,522
Ukuran Pemerintah Daerah	90	22	67	43,61	9,023
Umur Pemerintah Daerah	90	9	65	39,39	23,553
Ketepatan Waktu LKPD	90	104	157	137,28	6,910
Valid N (listwise)	90				

Sumber : Output SPSS 25

Dari tabel diatas diketahui jumlah data yang berhasil diolah sebanyak 90 data. Untuk variabel dependen yaitu ketepatan waktu LKPD nilai standar deviasi 6,910 dan rata-rata 137,28. Nilai minimum dari variabel ini yaitu 104 dan nilai maksimum sebesar 157. Variabel independen diantaranya, opini audit hasil statistik deskriptif diperoleh standar deviasi 0,329 dan rata-rata opini audit 3,88, nilai minimum sebesar 3, nilai tertinggi 4. Temuan audit dengan standar deviasi sebesar 4,522 dengan rata-rata 12,84, Nilai terkecil 6 dan nilai terbesar 25. Ukuran pemerintah daerah dengan standar deviasi 9,023, rata-rata 43,61, nilai minimum 22 dan nilai maksimum 67. Umur pemerintah daerah memiliki standar deviasi 23,553, rata-rata 39,39, nilai terkecil 9 dan nilai maksimum 65.

Uji Model

Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,328 ^a	,108	,066	6,679
a. Predictors: (Constant), Umur Pemerintah Daerah, Opini Audit, Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah				
b. Dependent Variable: Ketepatan Waktu LKPD				

Sumber : Output SPSS 25

Nilai Adjusted R Square pada tabel sebesar 0,108, dapat disimpulkan kemampuan opini audit, temuan audit, ukuran pemerintah daerah, dan umur pemerintah daerah sebagai variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu ketepatan waktu LKPD sebesar 0,108 atau 10,8%. Untuk sisanya yaitu 89,2% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Uji Regresi Simultan (Uji F)

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	458,455	4	114,614	2,569	,044 ^b
	Residual	3791,601	85	44,607		
	Total	4250,056	89			
a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu LKPD						
b. Predictors: (Constant), Umur Pemerintah Daerah, Opini Audit, Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah						

Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan hasil analisis uji F pada tabel diatas, maka nilai F dari output SPSS sebesar 2,569 dengan nilai sig. 0,044. Dari uji F < 0,05 disimpulkan yaitu opini audit, temuan audit, ukuran pemerintah daerah, dan umur pemerintah daerah sebagai variabel dependen secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu LKPD sebagai variabel dependen.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	165,826	9,551		17,363	,000
Opini Audit	-5,255	2,172	-,250	-2,420	,018
Temuan Audit	-,116	,165	-,076	-,702	,485
Ukuran Pemerintah Daerah	-,173	,083	-,226	-2,078	,041
Umur Pemerintah Daerah	,022	,032	,076	,705	,483

Sumber : Output SPSS 25

Tabel 4 diatas dapat dilihat untuk opini audit memiliki nilai sig. 0,018 dengan nilai koefisien β dari opini audit bernilai negatif yaitu $-5,255$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-2,420$ dengan t_{tabel} sebesar $1,98827$. Nilai sig. $0,018 < probabilitas 0,05$ dan juga nilai $t_{hitung} -2,420 > t_{tabel} 1,98827$, artinya opini audit memiliki pengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu LKPD. Pada variabel temuan audit memiliki nilai sig. 0,485, nilai koefisien β bernilai negatif yaitu $-0,116$ dan nilai t_{hitung} sebesar $-0,702$ dengan t_{tabel} sebesar $1,98827$. Nilai sig. $0,485 > probabilitas 0,05$, $t_{hitung} -0,702 < t_{tabel} 1,98827$, artinya temuan audit tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ketepatan waktu LKPD. Untuk ukuran pemerintah daerah memiliki nilai sig. 0,041, $t_{hitung} -2,078$ dan $t_{tabel} 1,98827$. Nilai sig. $0,041 < probabilitas 0,05$, nilai $t_{hitung} -2,078 > t_{tabel} 1,98827$, artinya ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap ketepatan waktu LKPD. Umur pemerintah daerah memiliki nilai sig. 0,483 dengan koefisien β bernilai positif yaitu $0,022$, nilai t_{hitung} sebesar $0,705$ dengan t_{tabel} sebesar $1,98827$. Nilai sig. $0,483 > probabilitas 0,05$ dan juga nilai $t_{hitung} 0,705 < t_{tabel} 1,98827$, artinya umur pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap ketepatan waktu LKPD.

Pembahasan

Pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan uji hipotesis pertama menunjukkan nilai sig. $0,018 < probabilitas 0,05$ dan juga nilai $t_{hitung} -2,420 > t_{tabel} 1,98827$ dengan nilai koefisien β dari opini audit bernilai negatif yaitu $-5,255$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 ditolak artinya opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu LKPD. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien β dari opini audit yang bernilai negatif. Semakin baik opini audit yang diberikan oleh BPK maka akan semakin lama pemerintah dalam menyampaikan LKPD yang membuat semakin lama juga dalam menghasilkan LHP LKPD sehingga semakin tidak tepat waktu LKPD. Pada penelitian ini jumlah interval hari yang lebih kecil menggambarkan ketepatan waktu LKPD sedangkan jumlah interval hari yang lebih besar menunjukkan ketidaktepatan waktu. Sehingga implikasi dari hasil tersebut adalah semakin baik opini audit maka menggambarkan pemerintah daerah akan semakin tidak tepat waktu dalam menyajikan LKPD. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu LKPD yang menyatakan hipotesis 1 ditolak.

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena dari hipotesis yang diajukan menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu LKPD. Tetapi dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh

negatif terhadap ketepatan waktu LKPD. Implikasi dari hasil tersebut adalah semakin baik opini audit maka pemerintah akan semakin tidak tepat waktu dalam menyajikan LKPD.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muladi (2014) dan Putri (2016) yang menyatakan bahwa opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu LKPD. Hal itu dikarenakan untuk bisa mendapatkan opini audit yang semakin baik pemerintah akan melakukan usaha dengan melakukan prosedur tambahan dalam menindaklanjuti rekomendasi yang ada pada periode sebelumnya, dengan begitu akan memerlukan tambahan waktu yang diperlukan dalam menyusun LKPD (Azahari & Sulardi, 2021). Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Dewi & Pamudji (2013), Arifa et al. (2022) dan Saputra & Ariani (2018). Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit WTP menandakan memiliki pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian internal yang bagus, sehingga lebih cepat dalam menyelesaikan LKPD.

Opini audit WTP merupakan opini audit yang paling baik dalam pendapat yang diberikan BPK terhadap LKPD. Menurut Mclelland & Giroux (2000) Opini WTP yang diindikasikan adanya kabar bagus pada laporan keuangan dinyatakan seharusnya dapat melaporkan lebih cepat. Sedangkan menurut Daoud et al. (2014) opini audit WDP atau selain WTP menandakan adanya kabar buruk yang membuat perlambatan pada laporan keuangan. Permasalahan yang terjadi dalam hubungan keagenan ini adalah adanya perbedaan kepentingan yang menyebabkan perbedaan informasi yang diberikan dalam LKPD dengan yang terjadi sebenarnya.

Pengaruh temuan audit terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan uji hipotesis kedua menunjukkan nilai $\text{sig. } 0,485 > \text{probabilitas } 0,05$ dan juga nilai $t_{\text{hitung}} - 0,702 < t_{\text{tabel}} 1,98827$ dengan nilai koefisien β dari temuan audit bernilai negatif yaitu $- 0,116$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 ditolak artinya temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu LKPD. Hal ini ditunjukkan dari nilai $\text{sig. } > 0,05$. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit tidak dapat dijadikan dalam melihat faktor yang menyebabkan ketepatan waktu pada LKPD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gupitasari (2023), Lestari (2020), dan Priharjanto & Wardani (2016) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah. Alasan ditolaknya hipotesis 2 yang menyatakan temuan audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu LKPD adalah temuan audit yang ada pada LKPD tidak mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan atas temuan tersebut guna untuk meningkatkan kualitas LKPD yang artinya rekomendasi dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK terhadap LKPD tidak sepenuhnya diikuti oleh pemerintah daerah untuk dilakukan perbaikan.

Alasan lain ditolaknya hipotesis ini adalah temuan audit yang diukur dengan jumlah temuan audit yang terdapat pada LKPD kurang sesuai karena pemerintah daerah cenderung melihat temuan audit dari nilai temuan (materialitas) bukan dari jumlah yang ditemukan. Banyaknya jumlah temuan audit atas LKPD belum tentu dapat mewakili tingkat materialitas atau nilai yang tinggi terhadap temuan sehingga diperlukan data nilai atau tingkat materialitas dari temuan untuk dapat melihat pengaruh temuan audit terhadap ketepatan waktu LKPD lebih lanjut.

Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan uji hipotesis 3 menunjukkan nilai sig. $0,041 < \text{probabilitas } 0,05$ dan juga nilai $t_{\text{hitung}} -2,078 > t_{\text{tabel}} 1,98827$, hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu. Nilai koefisien β dari ukuran pemerintah daerah bernilai negatif yaitu $-0,173$ artinya semakin besar ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan jumlah SKPD maka akan semakin tidak tepat waktu laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu LKPD, sehingga hipotesis 3 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Azahari & Sulardi (2021); Efobi & Okougbo (2014) menyatakan ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Hal tersebut menyiratkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang lebih besar akan memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk meningkatkan kualitas dari kinerja dalam pengelolaan keuangan. Tindakan tersebut dianggap mampu untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan, tetapi yang terjadi sebenarnya akan memperlambat penyusunan laporan keuangan karena dapat mengurangi waktu yang dihabiskan disebabkan banyaknya sumber daya yang harus melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tuntutan dari pihak yang berkepentingan akan semakin tinggi seiring besarnya suatu entitas yang mengakibatkan keterlambatan laporan keuangan

Dalam hal teori keagenan pemerintah daerah diwajibkan dalam melakukan penyusunan LKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan menilai kinerja pengelolaan keuangan negara sehingga diperlukan sumber daya yang cukup untuk melakukan pertanggungjawaban dari hubungan antara agen dan prinsipal. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah semakin besar ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan semakin banyak SKPD maka semakin lama dalam menyajikan dan melaporkan LKPD kepada BPK yang membuat semakin tidak tepat waktu dalam menghasilkan LHP LKPD oleh BPK. Dengan banyaknya SKPD pada suatu pemerintah daerah membuat semakin banyak sumber daya yang ikut dalam menyajikan LKPD sehingga semakin lama waktu yang diperlukan untuk bisa menyampaikan LKPD kepada BPK terhadap pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara.

Pengaruh umur pemerintah daerah terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan uji hipotesis 4 menunjukkan nilai sig. $0,483 > \text{probabilitas } 0,05$ dan juga nilai $t_{\text{hitung}} 0,705 < t_{\text{tabel}} 1,98827$ dengan nilai koefisien β dari umur pemerintah daerah bernilai positif yaitu $0,022$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 ditolak artinya umur pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu LKPD. Hal ini ditunjukkan dari nilai sig. $> 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2007) dan Ifada (2009) yang menyatakan bahwa umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah.

Alasan ditolaknya hipotesis 4 yang menyatakan umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu LKPD adalah karena ketepatan waktu LKPD tidak didasarkan kepada pemerintah daerah yang lebih lama dibentuk tetapi lebih cenderung kepada bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola keuangan negara sebaik mungkin dengan melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada kondisi ekonomi suatu negara sehingga berdampak kepada kinerja suatu pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Taufik & Bandi (2015) dan Azahari & Sulardi (2021) yang menyatakan umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian LKPD. Semakin tua umur pemerintah daerah maka akan semakin banyak juga pengalaman yang telah dilalui pemerintah daerah yang akan membuat kesadaran pentingnya dalam melakukan pengelolaan keuangan dengan laporan keuangan yang tepat waktu.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh opini audit, temuan audit, ukuran pemerintah daerah, dan umur pemerintah daerah terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera tahun 2021. Dari 90 sampel pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera yang dilakukan analisis didapati hasil dengan kesimpulan opini audit dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2021 sedangkan temuan audit dan umur pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2021.

Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian keterbatasan yang ada berupa tidak memperoleh secara lengkap terkait variabel secara keseluruhan pada pemerintah daerah di Sumatera, untuk variabel temuan audit yang diukur dari jumlah temuan dinyatakan kurang mampu dalam menjelaskan hasil dari penelitian ini karena pemerintah daerah menggunakan nilai materialitas dari temuan audit bukan dari jumlah temuan audit. Selain itu, variabel padampenelitian ini hanya 10,8% dapat menunjukkan pengaruh terhadap ketepatan waktu LKPD yang sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mencari data secara lengkap terkait variabel yang terkait agar sampel lebih banyak lagi. Peneliti yang akan menggunakan variabel temuan audit diharapkan menggunakan nilai atau tingkat materialitas dari temuan audit tersebut bukan dari jumlah temuan. Disarankan juga untuk memilih variabel lain agar dapat menjelaskan lebih dalam dan terperinci terkait variabel yang mempengaruhi ketepatan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifa, R., Gamayuni, R. R., & Widiyanti, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(2), 456–469. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i2.395>
- Astuti, C. D. (2007). Faktor Faktor yang Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 2(1), 27–42.
- Azahari, A. Y. P., & Sulardi. (2021). Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, dan Ukuran Daerah terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2), 294–304. www.jab.fe.uns.ac.id
- Cagle, C. S., Flesher, D. L., Andersen, A., Dean, A., & Pridgen, A. B. (2014). Audit Report Timeliness of United States Local Governments: An Investigation of Entities Exceeding Reporting Deadlines. In *Accountancy Business and the Public Interest*.

- Cohen, S., & Leventis, S. (2013). Effects of municipal, auditing and political factors on audit delay. *Accounting Forum*, 37(1), 40–53. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.04.002>
- Daoud, K. A. Al, Ismail, K. N. I. K., & Lode, N. A. (2014). The timeliness of financial reporting among Jordanian companies: Do company and board characteristics, and audit opinion matter? *Asian Social Science*, 10(13), 191–201. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n13p191>
- Dewi, K. M., & Pamudji, S. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu dan Audit Delay Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2011). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 2(2), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Edmonds, C. T., Edmonds, J. E., Vermeer, B. Y., & Vermeer, T. E. (2017). Does timeliness of financial information matter in the governmental sector? *Journal of Accounting and Public Policy*, 36(2), 163–176. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2017.02.002>
- Efobi, U., & Okougbo, P. (2014). Timeliness of Financial Reporting in Nigeria. *South African Journal of Accounting Research*, 28(1), 65–77. <https://doi.org/10.1080/10291954.2014.11463127>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gupitasari, A. S. (2023). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, Opini Audit, dan Tingkat Ketergantungan terhadap Durasi Proses Audit pada Pemerintah Daerah Indonesia*.
- Ha, H. T. V., Hung, D. N., & Phuong, N. T. T. (2018). The study of factors affecting the timeliness of financial reports: The experiments on listed companies in Vietnam. *Asian Economic and Financial Review*, 8(2), 294–307. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2018.82.294.307>
- Ibadin, I. M., Izedonmi, F., & Ibadin, P. O. (2012). The Association Between Selected Corporate Governance Attributes, Company Attributes and Timeliness of Financial Reporting in Nigeria. In *Research Journal of Finance and Accounting* www.iiste.org ISSN (Vol. 3, Issue 9). Online. www.iiste.org
- Ifada, L. M. (2009). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di BEJ)*. 5(1), 43–56.
- Iyoha, F. O. (2012). *Company Attributes and the Timeliness of Financial Reporting in Nigeria*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- McLelland, A. J., & Giroux, G. (2000). *An empirical analysis of auditor report timing by large municipalities*.
- Muladi, A. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia*.
- Payne, J. L., & Jensen, K. L. (2002). An examination of municipal audit delay. In *Journal of Accounting and Public Policy* (Vol. 21). www.elsevier.com/locate/jaccpubpol
- Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2016). *Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia*.
- Rachmawati, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*.
- Ramadhani, D., & Halmawati, H. (2023). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*

- terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi pada OPD Kabupaten Simalungun. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 203-215. <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.16>
- Republik Indonesia, P. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia, P. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Saputra, Y., & Ariani, N. E. (2018). Pengaruh Kompleksitas, Kemandirian dan Opini terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(4), 1.
- Seyam, A., Hinners, A., Freire, L., & Parbat, V. (2016). The Timeliness of State and Local Governments by GASB: An Evaluation of Efficacy of Financial Reports. *Journal of Accounting & Marketing*, 5(3). <https://doi.org/10.4172/2168-9601.1000184>
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Taufik, M. G., & Bandi. (2015). Karakteristik Pemerintah Daerah, Karakteristik Kepala Daerah, Karakteristik Inspektorat Daerah dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 65–73.
- Toding, M., & Wirakusuma, M. G. (2013). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketepatwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15–31.
- Utami, S. R., & Sulardi. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* (Vol. 19, Issue 2). www.jab.fe.uns.ac.id